



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAANDAN MONITORING ANGGARAN KAS PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengelolaan dan Monitoring Anggaran Kas Perangkat Daerah Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Selatan dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS DAN MONITORING ANGGARAN KAS PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA METRO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah satuan perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan bertugas menyusun Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah berdasarkan rancangan DPA-Perangkat Daerah yang telah dibuat dengan memperhatikan jadwal kegiatan dan kebutuhan riil.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan melakukan pengesahan Rancangan Anggaran Kas menjadi Anggaran Kas sebagai dasar penyusunan SPP di Perangkat Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan menyusun anggaran kas Pemerintah Kota.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Tim Anggaran pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat (TAPD) yang dalam kegiatan pengelolaan anggaran kas ini, memiliki tugas melakukan verifikasi Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah bersama Kepala Perangkat Daerah dan melakukan rekapitulasi Rancangan Anggaran Kas dari Perangkat Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK- Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas meliputi :

- a. Pengelolaan Anggaran Kas Pendapatan Daerah;
- b. Pengelolaan Anggaran Kas Pengeluaran Daerah;
- c. Pengelolaan Anggaran Kas Pembiayaan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan mekanisme pengelolaan anggaran kas adalah :

- a. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan bermanfaat untuk masyarakat;
- b. Para pelaksana kegiatan khususnya pejabat pengelola keuangan, bendahara, kuasa BUD mampu untuk menyusun anggaran kas, mengendalikan dan mengelola kasnya agar senantiasa tersedia secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk setiap kegiatan yang telah direncanakan sehingga kegiatan publik pada Perangkat Daerah terkait tidak terhambat;

- c. Perangkat Daerah mampu mengelola *idle cash* supaya berada pada jumlah minimum;
- d. Perangkat Daerah mampu menyelenggarakan aktivitas manajemen kas yang memadai;
- e. Mengurangi penumpukan belanja di akhir tahun anggaran;
- f. Perangkat Daerah tidak mengabaikan anggaran kas yang telah disusun dan konsisten menjalankan anggaran kas yang telah diusulkan sebelumnya.

Bagian Keempat
Langkah Umum Penyusunan Anggaran Kas

Pasal 4

Langkah-langkah penyusunan anggaran kas adalah :

- a. Menentukan batas atas (plafon) anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk SKPD bersangkutan;
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Menentukan jumlah pencairan setiap bulan;
- d. Membuat tabel anggaran kas.

BAB II
USULAN ANGGARAN KAS OLEH PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Anggaran Kas Pendapatan Daerah

Pasal 5

- (1) Penetapan Anggaran Kas Pendapatan Asli Daerah didasarkan atas realisasi per triwulan dan total penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah hasil pajak kekayaan daerah yang diperoleh serta lain-lain PAD yang sah.
- (2) Dana Perimbangan :
 - a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, penetapan anggaran kas didasarkan atas penerimaan realisasi Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak tahun sebelumnya;
 - b. Dana Alokasi Umum, penetapan anggaran kas sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran penerimaan Dana Alokasi Umum tahun berkenaan;
 - c. Dana Alokasi Khusus, penetapan anggaran kas disesuaikan dengan kebijakan anggaran transfer dari pemerintah pusat;
 - d. Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah :
 - 1) Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, penetapan didasarkan atas realisasi per triwulan dan penerimaan lain-lain pemerintah daerah yang sah;
 - 2) Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya, penetapan didasarkan atas kebijakan anggaran transfer dari pemerintah provinsi;
 - 3) Dana penyesuaian, disesuaikan dengan kebijakan anggaran transfer dari pemerintah pusat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menghitung secara detail rencana penerimaan di setiap rincian obyek pendapatan.

- (4) Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, Kepala Perangkat Daerah menghitung rencana penerimaan rincian obyek pendapatan untuk setiap bulannya.
- (5) Perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan pengalaman realisasi pendapatan tahun-tahun anggaran sebelumnya atau data lain yang mempunyai kaitan realisasi pendapatan setiap bulannya.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menghitung rencana pendapatan setiap bulannya.
- (2) Hasil perhitungan rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam dokumen Rencana Pendapatan per Rincian Obyek.
- (3) Format Rencana Pendapatan per Rincian Obyek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Format rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat data tentang jumlah anggaran pendapatan per rincian obyek selama 1 (satu) tahun dan rencana pendapatan setiap bulan serta per triwulan.

Bagian Kedua Pengelolaan Anggaran Kas Pengeluaran Daerah

Pasal 7

- (1) Belanja tidak langsung :
 - a. Belanja pegawai, penetapan anggaran kas per bulan ditetapkan dengan memperhatikan pembayaran gaji ke-13 (tiga belas) dan gaji ke-14 (empat belas);
 - b. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial, penetapan anggaran kas disesuaikan dengan rencana realisasi penerimaan daerah sesuai dengan sumber dananya;
 - c. Belanja tidak terduga, penetapan anggaran kas per triwulan atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan belanja.
- (2) Belanja langsung :
 - a. Penetapan anggaran kas disesuaikan dengan rencana penerimaan daerah;
 - b. Penetapan anggaran kas disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. Penetapan anggaran kas disesuaikan dengan sumber dananya;
 - d. Persentasi anggaran kas untuk LS untuk triwulan IV, diupayakan lebih kecil dari triwulan sebelumnya untuk menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebelum menyusun anggaran pengeluaran Perangkat Daerah terlebih dahulu melakukan koordinasi antar penanggung jawab kegiatan untuk menentukan rencana pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam rencana pelaksanaan kegiatan Kepala Perangkat Daerah menentukan rencana waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Pasal 8

- (1) Setelah melakukan penentuan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan perhitungan rencana pembelanjaan per rincian obyek belanja.
- (2) Rencana perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dalam waktu bulanan/triwulan/semesteran sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatannya.
- (3) Rencana pembelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk mengisi rencana pengeluaran per triwulan di DPA Perangkat Daerah 2.2.1 untuk menentukan rencana waktu pembelanjaan dengan berkoordinasi kepada pihak terkait.

Pasal 9

- (1) Setelah penentuan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pembelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala Perangkat Daerah menentukan mekanisme belanja untuk masing-masing rincian obyek belanja.
- (2) Untuk setiap obyek belanja Kepala Perangkat Daerah menentukan mekanisme apa yang akan digunakan dalam pembelanjaannya.
- (3) Penentuan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan menggunakan mekanisme belanja uang Persediaan (UP)/GU, Langsung (LS) atau Tambahan Uang (TU).

Pasal 10

Penentuan mekanisme belanja dan perincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan oleh BUD dan/atau Kuasa BUD sebagai alat bantu dalam menentukan nilai uang Persediaan (UP) pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Mekanisme anggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pengeluaran per Kegiatan Rincian Obyek.
- (2) Format Rencana Pengeluaran per Kegiatan Rincian Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Kompilasi antara dokumen Rencana Pendapatan dan Rencana Pengeluaran per Rincian Obyek yang disusun Kepala OPD menjadi dokumen Usulan Anggaran Kas Perangkat Daerah.
- (2) Usulan Dokumen Anggaran Kas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Format rencana anggaran kas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Rancangan anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pembahasan oleh Kepala Perangkat Daerah bersama TAPD.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Anggaran Kas Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Penerimaan :
 - a. Penetapan anggaran kas triwulan I diutamakan untuk mengatasi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga yang harus disesuaikan;
 - b. Penetapan anggaran kas triwulan berikutnya diutamakan untuk mengatasi kegiatan-kegiatan lanjutan dan kegiatan-kegiatan baru yang berasal dari SILPA murni.
- (2) Pembiayaan Pengeluaran :
 - a. Penetapan anggaran kas untuk penyertaan modal disesuaikan;
 - b. Penetapan anggaran kas untuk dana cadangan disesuaikan.

BAB III
PENETAPAN ANGGARAN KAS

Bagian Kesatu
Penghitungan Detail Rencana

Pasal 15

- (1) PPKD selaku BUD dan/atau Kuasa BUD melakukan perhitungan untuk menentukan detail rencana pendapatan PPKD (dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) dan belanja PPKD (bunga, subsidi, hibah, bansos dan lain-lain sebagainya yang menjadi kewenangan PPKD).
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan detail rencana penerimaan pendapatan PPKD dan rencana belanja setiap bulannya.

Pasal 16

- (1) PPKD selaku BUD dan/atau Kuasa BUD selain menentukan rencana pendapatan, melakukan pula perhitungan detail rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Perhitungan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sehingga didapat rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan per bulan.

Pasal 17

- (1) Perhitungan detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan usulan anggaran kas perangkat Daerah, PPKD selaku BUD dan/atau Kuasa BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran kas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengkompilasi hasil perhitungan pendapatan PPKD, belanja PPKD, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dengan anggaran kas Perangkat Daerah.
- (3) Anggaran kas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat informasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah per bulan dan informasi tersebut dapat diketahui perkiraan kas umum daerah setiap bulan.

- (4) Format Rencana anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pembahasan dan Rekonsiliasi

Pasal 18

- (1) Anggaran kas Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kompilasi dibahas bersama dengan perangkat Daerah, TAPD dan PPKD selaku BUD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekonsiliasi angka dalam rangka menjamin ketersediaan kas umum daerah.
- (3) Apabila hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat saldo kas umum daerah yang tidak cukup pada bulan tertentu, maka perlu dilakukan koreksi.
- (4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pergeseran terhadap rencana pendapatan atau rencana pengeluaran dari 1 (satu) bulan tertentu ke bulan lainnya.

Pasal 19

- (1) Pergeseran anggaran kas perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada PPKD selaku BUD disertai Berita Acara pergeseran/perubahan anggaran kas yang ditandatangani oleh PPK Perangkat Daerah dan Bendahara Umum Daerah dan atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Format Berita Acara pergeseran/perubahan anggaran kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

- (1) Koreksi dapat dilakukan terhadap rencana pendapatan PPKD, belanja PPKD, pembiayaan atau dapat juga dilakukan terhadap usulan anggaran kas Perangkat Daerah.
- (2) Apabila koreksi dilakukan terhadap anggaran kas perangkat Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah harus memperbaharui usulan anggaran kas Perangkat Daerah berikut rencana pengeluaran per rincian obyeknya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah harus mengajukan kembali usulan anggaran kas Perangkat Daerah yang telah dikoreksi kepada PPKD selaku BUD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (2).

Pasal 21

Koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan bersamaan dengan pergeseran/perubahan anggaran berdasarkan hasil pembahasan dan rekonsiliasi.

Pasal 22

Anggaran kas pemerintah daerah akan diperbaharui berdasarkan hasil koreksi terhadap pendapatan PPKD, belanja PPKD, pembiayaan atau terhadap usulan anggaran kas Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Anggaran kas Pemerintah Daerah yang telah diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berdasarkan hasil pembahasan dan rekonsiliasi akan ditetapkan oleh PPKD selaku BUD dan/atau Kuasa BUD bersama dengan penetapan DPA.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh PPKD selaku BUD dalam rangka penyusunan SPD.

Pasal 24

- (1) Setelah didapatkan kesepakatan bersama antara PPKD selaku BUD dengan TAPD dan Perangkat Daerah tentang rancangan Anggaran Kas maka PPKD selaku BUD bersama Kuasa BUD menyiapkan dan menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk menandai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA- Perangkat Daerah yang telah disahkan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk menandai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

BAB IV

REVISI ANGGARAN KAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Revisi Anggaran Kas

Pasal 25

Revisi Rincian Anggaran Kas, meliputi :

- a. Pergeseran jadwal penyediaan, dana dari bulan yang belum jatuh tempo ke bulan berkenaan;
- b. Pergeseran/pertukaran antar sumber dana;
- c. Perubahan pola penyerapan;
- d. Pergeseran/Perubahan APBD.

Pasal 26

Pergeseran jadwal penyediaan dana dari bulan yang belum jatuh tempo ke bulan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan pergeseran sumber dana tertentu dan jadwal penyediaan semula, menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua

Batasan Revisi Anggaran Kas

Pasal 27

- (1) Revisi Anggaran Kas yang bersifat pergeseran jadwal penyerapan, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pergeseran maju (memajukan jadwal penyerapan) harus dibarengi dengan pergeseran sumber dana yang sama dari kegiatan lainnya;

- b. Apabila pergeseran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan, pergeseran menyesuaikan dengan ketersediaan kas dari sumber dana yang sama.
- (2) Revisi Anggaran Kas yang bersifat pergeseran sumber dana, dapat diproses selama tidak menggeser jadwal penyerapan pada masing-masing sumber dana.

BAB V
TATA CARA REVISI ANGGARAN KAS DAN
PENGESAHAN REVISI ANGGARAN KAS

Bagian Kesatu
Tata Cara Revisi Anggaran Kas

Pasal 28

- (1) Revisi Anggaran Kas yang dilaksanakan meliputi perubahan/pergeseran jadwal penyerapan sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya mengalami perubahan menyesuaikan jadwal dari pihak penyelenggara;
 - b. Terdapat kegiatan yang dikarenakan kondisi mendesak harus segera dilaksanakan;
 - c. Terdapat kesalahan dalam menentukan pola penyerapan.
- (2) Pengguna Anggaran menyampaikan usulan revisi rincian Anggaran Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Walikota c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri :
 - a. Surat Permohonan/Surat Pengantar dari Pengguna Anggaran dengan mencantumkan penjelasan kondisi yang menyebabkan diusulkannya perubahan;
 - b. Perincian Anggaran Kas sebelum perubahan dan perincian Anggaran Kas setelah perubahan.

Pasal 29

- (1) Surat Permohonan/Surat Pengantar dari Pengguna Anggaran yang mencantumkan penjelasan kondisi yang menyebabkan diusulkannya perubahan, dimasukkan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro.
- (2) Selanjutnya BUD/Kuasa BUD melakukan pengkajian layak tidaknya permohonan dari Perangkat daerah tentang usulan perubahan anggaran kas.

Pasal 30

- (1) Surat Permohonan/Surat Pengantar pada Pasal 29 ayat (1) setelah dilakukan pengkajian layak tidaknya usulan perubahan anggaran kas, apabila disetujui selanjutnya akan dibuat Berita Acara Pergeseran Anggaran Kas yang ditandatangani oleh BUD dan pejabat penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan/revisi Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pelaksanaan selanjutnya.
- (3) PPKD menelaah dan memproses usulan revisi paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

**Bagian Kedua
Penyampaian Revisi Anggaran Kas**

Pasal 31

Revisi Anggaran Kas yang telah disetujui, disampaikan kepada Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Inspektur Kota Metro dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro.

Pasal 32

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c.q Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pemutakhiran data anggaran kas berdasarkan revisi anggaran kas yang telah disetujui.

Pasal 33

- (1) Pengajuan usulan revisi Anggaran Kas sebelum perubahan APBD hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali dalam satu triwulan.
- (2) Batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran Kas paling lambat sudah diterima pada bulan Juni tahun berkenaan.
- (3) Pada saat penerimaan usulan Revisi Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh dokumen telah diterima secara lengkap.
- (4) Revisi Anggaran Kas setelah Perubahan APBD hanya dapat dilakukan jika ada keadaan yang mendesak atau memang harus dilakukan pergeseran.

Pasal 34

Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, dapat dilakukan apabila ada kebijakan yang terkait khusus dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepid	Hukum
Kasubbag	Perui

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 8 November 2019

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



A. NASIR A.T.

Bagian Kedua
Penyampaian Revisi Anggaran Kas

Pasal 31

Revisi Anggaran Kas yang telah disetujui, disampaikan kepada Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Inspektur Kota Metro dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro.

Pasal 32

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c.q Bidang Anggaran dan Pelebendaharaan melakukan pemutakhiran data anggaran kas berdasarkan revisi anggaran kas yang telah disetujui.

Pasal 33

- (1) Pengajuan usulan revisi Anggaran Kas sebelum perubahan APBD hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali dalam satu triwulan.
- (2) Batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran Kas paling lambat sudah diterima pada bulan Juni tahun berkenaan.
- (3) Pada saat penerimaan usulan Revisi Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh dokumen telah diterima secara lengkap.
- (4) Revisi Anggaran Kas setelah Perubahan APBD hanya dapat dilakukan jika ada keadaan yang mendesak atau memang harus dilakukan pergeseran.

Pasal 34

Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, dapat dilakukan apabila ada kebijakan yang terkait khusus dari pemerintah atau Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 8 November 2019

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 36 Tahun 2019
 Tanggal : 8 November 2019

FORMAT RENCANA PENDAPATAN PER RINCIAN OBYEK PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA METRO RENCANA PENDAPATAN PER RINCIAN OBYEK PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN														
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rincian Pendapatan Per Rincian Obyek														
	Pendapatan Asli Daerah													
	Pajak													
													
													
	Retribusi													
													
													
	Jumlah Rencana Pendapatan													
	Jumlah Rencana Pendapatan Per Triwulan													

PAIRIN
 Wakil Walikota Metro
 Kepala Bagian Hukum
 dan Perencanaan
 Pembangunan
 dan Keuangan

(Handwritten signature and initials)

WALIKOTA METRO,

(Handwritten signature)
 ACHMAD PAIRIN

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 36 Tahun 2019
 Tanggal : 8 November 2019

FORMAT RENCANA PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA METRO																	
RENCANA PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK PERANGKAT DAERAH																	
PERANGKAT DAERAH																	
TAHUN ANGGARAN																	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			UP	LS	TU
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek																	
	Belanja Pegawai																
																
																
																
	Belanja Barang dan Jasa																
																
																
																
	Belanja Modal																
																
																
																
	Jumlah Rencana Pengeluaran																
	Jumlah Rencana Pengeluaran Per Triwulan																

Hukum Perundang-undangan

WALIKOTA METRO,

 ACHMAD PAIRIN

Lampiran IV : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 36 Tahun 2019
Tanggal : 8 November 2019

BERITA ACARA PERGESERAN / PERUBAHAN ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Tahun,
kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Kuasa BUD
Untuk selanjutnya disebut Pihak KESATU

II. Nama :
NIP :
Jabatan : PPK (disebutkan nama OPD)
Untuk selanjutnya disebut Pihak KEDUA

Bahwa, berdasarkan Surat Permohonan Nomor :
tanggal Dari (sebutkan nama OPD) selaku PIHAK KEDUA
yang menyatakan permohonan pergeseran/perubahan anggaran kas
Tahun Anggaran 20xx kepada PIHAK KESATU selaku Kuasa Bendahara Umum
Daerah, telah dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PIHAK KEDUA
PPK (sebutkan nama OPD)

(Nama jelas)
NIP.

(Nama jelas)
NIP.



WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN